

**HUKUM BERMUAMALAH DENGAN PELAKU
TRANSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

OLEH:

NUR IZZATUL JANNAH

105261143520

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1444 H/2024 M



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Nur Izzatul Jannah, NIM. 105 26 11435 20 yang berjudul **"Hukum Bermuamalah dengan Pelaku Transeksual dalam Perspektif Fikih Islam."** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.
Makassar,
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

- | | | |
|---------------|-----------------------------------------|---------|
| Ketua | : Dr. Hasanuddin, SE., Sy., ME. | (.....) |
| Sekretaris | : Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I. | (.....) |
| Anggota | : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. | (.....) |
| | : Mega Mustika, SE.Sy., M.H. | (.....) |
| Pembimbing I | : Dr. Abbas, Lc., M.A. | (.....) |
| Pembimbing II | : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag. | (.....) |

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



[Signature]
Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.


MEMUTUSKAN


Bahwa Saudara (i)
Nama : **Nur Izzatul Jannah**
NIM : 105 26 11435 20
Judul Skripsi : Hukum Bermuamalah dengan Pelaku Transeksual dalam Perspektif Fikih Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301


Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., ME.  (.....)
2. Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.  (.....)
3. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.  (.....)
4. Mega Mustika, SE.Sy., M.H.  (.....)

Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unis,uh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra II, IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Hukum Bermuamalah Dengan Pelaku Transeksual Dalam Perspektif Fiqih Islam
Nama : Nur Jzzatul Jannah
NIM : 105261143520
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 28 Rajab 1444 H
19 January 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

KH. Dr. Abbas Baco Miro., L.C. MA.
NIDN: 0918107701

Pembimbing II

Ahmad Muntasar, L.C., M. Ag.
NIDN: 921066601

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Izzatul Jannah

Nim : 105261143520

Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 28 Januari 2024 M
16 Rajab 1445 H

Yang Membuat Pernyataan,

NUR IZZATUL JANNAH
Nim: 105261143520

ABSTRAK

Nur Izzatul Jannah, NIM:105261143520, *Hukum Bermuamalah dengan Pelaku Transeksual dalam Perspektif Fikih Islam*, (dibimbing oleh Ustadz Abbas Baco Miro dan Ustadz Ahmad Muntazar).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keresahan peneliti mengenai banyaknya kasus transeksual yang terjadi di masyarakat dimana pelaku transeksual akan kembali terjun ke masyarakat sehingga kita perlu mengetahui hukum dan cara bermuamalah yang baik dan benar dengan pelaku transeksual dalam perspektif fikih islam, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penggiringan opini yang membawa citra buruk pada agama islam.

Penelitian ini merumuskan bagaimana hukum bermuamalah dengan pelaku transeksual serta bagaimana cara bermuamalah dengan pelaku transeksual dalam perspektif fikih Islam, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami hukum bermuamalah dengan pelaku transeksual dalam perspektif fikih Islam serta memahami bagaimana cara bermuamalah dengan pelaku transeksual dalam perspektif fiqih islam. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data adalah metode *book survey*/studi kepustakaan (*library research*). Adapun sifat dari penelitian ini termasuk “Deskriptif Kualitatif”. . Adapun metode yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data adalah metode *book survey* atau disebut studi kepustakaan (*library research*). Kemudian untuk metode analisis data maka peneliti menggunakan tiga metode yaitu yang pertama reduksi data, kedua: penyajian data dan yang terakhir yaitu proses penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang telah ditemukan oleh peneliti terkait dengan hukum dan cara bermuamalah dengan pelaku transeksual dalam perspektif fikih islam adalah, **pertama:** bermuamalah dengan pelaku transeksual dalam perspektif fikih islam hukumnya **mubah** selama tidak ada dalil yang mengharamkan proses muamalah tersebut. **Kedua:** cara bermuamalah, dalam perspektif fiqih Islam bermuamalah dengan pelaku transeksual harus sejalan dengan prinsip dasar muamalah, yang menekankan prinsip keadilan, manfaat, dan menghindari mudharat dalam berinteraksi sosial. Meskipun Islam menegakkan larangan terhadap perilaku tertentu, prinsip dasar muamalah juga menekankan sifat tolong-menolong dan keadilan dalam berhubungan dengan sesama manusia. Dalam hal ini, seyogianya sebagai seorang muslim kita menghindari pergaulan berlebihan dengan pelaku transeksual yang berpotensi menggiring opini buruk mengenai Islam dan LGBT.

Kata Kunci: Muamalah, Transeksual, Fikih Islam

ABSTRACT

Nur Izzatul Jannah, NIM:105261143520, The Law of Muamalah with Transsexual Actors from the Perspective of Islamic Jurisprudence, (supervised by Ustadz Abbas Baco Miro and Ustadz Ahmad Muntazar).

This research is motivated by researchers' concerns regarding the large number of transsexual cases that occur in society where transsexual perpetrators will return to society, so we need to know the law and how to have good and correct conversations with transsexual perpetrators from the perspective of Islamic jurisprudence, so that it does not cause problems. Undesirable things, such as promoting opinions that bring a bad image to the Islamic religion.

This research formulates how the law deals with transsexual perpetrators and how to reconcile with transsexual perpetrators from the perspective of Islamic jurisprudence. The aim of this research is to know and understand the law on muamalah with transsexual perpetrators from the perspective of Islamic jurisprudence and understand how to reconcile with transsexual perpetrators from the perspective of Islamic Fiqh. The method used by researchers in collecting data is the book survey/library research method. The nature of this research is "Qualitative Descriptive". The method that researchers use in collecting data is the book survey method or what is called library research. Then, for the data analysis method, the researcher used three methods, namely the first, data reduction, the second: data presentation and the last, namely the process of drawing conclusions.

The research results that have been found by researchers regarding the law and how to commit muamalah with transsexual perpetrators from the perspective of Islamic jurisprudence are, first: muamalah with transsexual perpetrators from the perspective of Islamic jurisprudence is permissible as long as there are no arguments that forbid the muamalah process. Second: the method of muamalah, from the perspective of Islamic jurisprudence, muamalah with transsexual perpetrators must be in line with the basic principles of muamalah, which emphasize the principles of justice, benefits and avoiding harm in social interactions. Although Islam enforces prohibitions against certain behavior, the basic principles of muamalah also emphasize the nature of mutual assistance and justice in dealing with fellow humans. In this case, as Muslims we should avoid excessive association with transsexuals who have the potential to lead to bad opinions about Islam and LGBT.

Keywords: Muamalah, Transsexual, Islamic Jurisprudence

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, Taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad Saw Nabi yang telah menunjukkan umatnya jalan kebenaran yang dihiasi dengan kilauan cahaya yakni islam dan keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang masih setia hingga saat ini.

Alhamdulillah berkat rahmat berupa nikmat kesehatan dan pertolongan serta kemudahan dari Allah swt. Peneliti dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi yang berjudul “Hukum Bermuamalah dengan Pelaku Transeksual dalam Perspektif Fikih Islam”. Peneliti telah mengupayakan kesempurnaan pada skripsi ini akan tetapi keterbatasan yang dimiliki penulis sehingga akan dijumpai beberapa kekurangan baik dalam segi penulisan maupun dari segi ilmiah.

Maka melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan *Syukron wa jazakumullahu khairan katsiran* kepada yang terhormat dan tersayang :

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Syekh Dr. Mohammed MT. Khoory, Donatur AMCF beserta jajarannya
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. H. Lukman Abdul Shamad, Lc. Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar

5. Ustadz Hasan Bin Juhanis, Lc.,M.S. Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga) dan jajarannya.
6. Ustadz Dr. Abbas Baco Miro,Lc.,MA selaku pembimbing pertama penulis mengucapkan *jazaakallahu khairan katsira* atas segala ilmu, didikan, dan bimbingan selama proses belajar mengajar hingga selesainya penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu dan petunjuk-Nya
7. Ustadz Ahmad Muntazar, LC.,M.Ag selaku dosen pembimbing kedua, penulis juga mengucapkan *syukron wa jazakumullahu katsira* atas segala bimbingan dan ilmu selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa menjaga dan menambahkan ilmunya.
8. Para dosen dan Staf Prodi Hukum Keluarga FAI Unismuh Makassar yang telah mengajarkan banyak ilmu baru.
9. Keluarga tercinta, terutama Ayahanda Andi Lowasa dan Ibunda Sudarti. Orang tua yang telah menjadi perantara hadirnya diri ke dunia, yang tiada henti dan merasa lelah untuk terus mendoakan kesuksesan untuk anak-anaknya. Dan saudara-saudariku yang tercinta yang telah membantu dan memberikan dukungan. *Jazaakumullahu khairan katsira* atas besarnya perjuangan dan pengorbanan yang diberikan.
10. Teman-teman pengabdian yang kebersamai selama proses penelitian hingga penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan *jazakumullahu khairan katsiran* atas semua yang telah terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan langkah kita dalam meniti kehidupan ini.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQOSYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I (PENDAHULUAN)	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metodologi Penelitian.....	9
1. Batasan Penelitian.....	10
2. Desain Penelitian.....	10
3. Data dan Sumber Data.....	11

4. Tehnik Penumpulan Data.	11
5. Tehnik Analisis Data.	12
BAB II (TINJAUAN PUSTAKA).	13
A. Definisi Muamalah.....	13
B. Transeksual.....	15
BAB III (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN).	34
A. Hukum Bermuamalah dengan Pelaku Transeksual dalam Perspektif Fikih Islam.....	34
1. Hukum Bermuamalah dengan Pelaku Transeksual.....	34
2. Batas Aurat Pelaku Transeksual Menurut Fikih Islam.	39
B. Cara Bermuamalah dengan Pelaku Transeksual dalam Perspektif Fikih Islam.....	47
DAFTAR PUSTAKA.	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya semua manusia diciptakan dalam keadaan yang fitrah (suci) dan sebaik-baik penciptaan, dan pada fitrahnya manusia diciptakan dalam keadaan ada yang berjenis kelamin laki-laki dan ada pula yang berjenis kelamin perempuan. Namun kesempurnaan manusia itu sendiri tidak terlepas dari keadaan dan fenomena lahiriyah, ada yang bentuk tubuhnya terbentuk sempurna secara fisik dan secara genetik dan ada pula yang terlahir dalam keadaan memiliki kelainan genetik dan pertumbuhan fisik yang tidak sempurna. Fenomena ini tentu saja tidak serta merta mengingkari Pernyataan Tuhan mengenai manusia yang merupakan sebaik-baik penciptaan.

Dewasa ini telah banyak kita temukan kasus-kasus mengenai para pelaku transeksual yang melakukan operasi kelamin baik itu dari laki-laki maupun perempuan, operasi ini tentu saja menjadi angin positif bagi orang-orang yang tidak sempurna fisiknya juga yang mengalami kelainan genetik seperti laki-laki dan perempuan yang memiliki kelamin yang tidak sempurna, atau ganda, atau dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang memiliki organ kelamin yang sempurna tetapi memiliki bentuk fisik menyerupai laki-laki dan perempuan, dan jenis inilah yang disalahgunakan untuk melakukan operasi kelamin dari laki-laki ke perempuan ataupun sebaliknya dari perempuan ke laki-laki.

Transeksual merupakan fenomena yang dulu pernah ada dan sekarang muncul kembali sehingga menjadi sorotan khalayak luas baik Nasional maupun Internasional. Secara Bahasa transeksual berarti orang-orang yang memiliki keinginan. Sedangkan menurut istilah transeksual merupakan hasrat atau keinginan yang sangat kuat untuk mengganti gender anatomi seseorang. Adapun transeksual merupakan fenomena atau kejadian yang terjadi terhadap seseorang dimana mereka mengalami kesalahan jenis kelamin sejak lahir, seperti halnya orang yang dilahirkan dengan jenis kelamin laki-laki tetapi dalam proses perkembangannya dibesarkan layaknya seorang wanita. Walaupun begitu, sebagian besar transeksual mempunyai fisik normal dan sempurna. Transeksual¹ bisa berpakaian dan berperilaku sebagai orang berjenis kelamin lain, dan bisa memilih menggunakan hormon atau bedah untuk mengembangkan karakteristik seks sekunder yang diinginkannya. Bedah untuk mengubah penampilan genital eksternal dikenal sebagai *sex reassignment surgery*. Bedah dan pengobatan hormone untuk *gender reassignment* tersedia untuk transeksual baik laki-laki dan perempuan.

Transeksual merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya mereka dapat mengekspresikan dirinya dalam bentuk dandanan *make up*, gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi pergantian kelamin (*sex reassignment surgery*).

¹ William C. Shiel, Mellisa Conrad Stoppler, *Kamus Kedokteran Webster's New World*, Jakarta: PT Indeks, 2010, h.545

Dalam DSM (*Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Disorder*)-III, penyimpangan ini disebut juga *Gender Dysphoria Syndrome*. Penyimpangan ini terbagi lagi menjadi beberapa subtype meliputi *transeksual, a-seksual, homoseksual, dan heteroseksual*.²

Islam sendiri telah menjelaskan secara lebih detail mengenai gender manusia, bahwa manusia diciptakan dalam keadaan dimana laki-laki dan perempuan memiliki porsi yang sama untuk kepentingan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Berbicara mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan dalam islam maka terlebih dahulu kita melihat bagaimana pandangan Al-Quran membahas mengenai hakikat penciptaan manusia, seperti yang terdapat dalam QS Al-Hujurat /49: 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui Maha Teliti”³

² Juwilda, “Transgender “Manusia dan kesetaraanya”, Palembang: PT. Indralaya, 2010, h. 7

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* 8th edn (Bandung: CV:Penerbit Diponegoro), h, 517

Ayat diatas menjelaskan penciptaan manusia dari laki-laki dan perempuan yang kemuliaannya didasarkan atas iman dan takwa kepada Allah SWT bukan pada suku, keturunan ataupun gender.⁴

Dalam Islam melakukan operasi ganti kelamin tanpa uzur yang syar'i hukumnya adalah Haram, Sebagaimana telah Allah jelaskan dalam Al-Quran QS An-Nisa(4) ayat 119 yang berbunyi:

وَلَا ضِلَّتْهُمْ وَلَا مَيَّبَتْهُمْ وَلَا مَرَّتْهُمْ فَلَيْبِكُنَّ إِذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَّتْهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ يَوْمَ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا
مَنْ دُونَ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاءً مُبِينًا

Terjemahnya:

Dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, mereka benar-benar mengubahnya.” Barangsiapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.⁵

Putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan bahwa melakukan operasi ganti kelamin dengan tujuan untuk mengobati atau menyempurnakan kelamin yang mengalami kelainan seperti seseorang yang memiliki alat kelamin ganda hukumnya boleh-boleh saja, namun apabila orang tersebut melakukan operasi ganti kelamin secara sengaja dan tidak memiliki uzur syar'i maka hukumnya adalah haram. Hal ini berdasarkan ketetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang operasi atau penyempurnaan kelamin. Menurut fatwa MUI ini boleh sekalipun diubah jenis kelamin yang semula sebelum

⁴Rozikin, M.R, *LGBT Dalam Tinjauan Fiqih* (Malang: UB Press, 2017), h.189

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* 8th edn (Bandung: CV:Penerbit Diponegoro), h, 97

diubah. Guna menghindari hal ini, operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin boleh dilakukan berdasarkan prinsip *Mashalih Mursalah* karena kaidah fiqih menyatakan *Adh Dhararu Yuzal* (Bahaya harus dihilangkan) yang menurut imam Asy-Syathibi menghindari dan menghilangkan bahaya, termasuk suatu kemaslahatan yang dianjurkan syariat Islam.⁶

Dari penjelasan diatas timbul beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan hal ini, bahwa jika hukum melaksanakan operasi ganti kelamin tanpa adanya uzur syar'i hukumnya adalah haram maka bagaimana hukum bermuamalah dengan pelaku transeksual tersebut? Apakah harus melihat pada jenis kelamin sebelum melakukan operasi? Atau melihat pada jenis kelamin setelah melakukan operasi ganti kelamin tersebut, kemudian bagaimana batasan-batasan aurat antara seseorang muslim dengan pelaku transgender tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka perlu kita ulangi kembali bahwa melakukan operasi ganti kelamin tanpa uzur syar'i hukumnya adalah haram seperti yang telah dijelaskan dalam ayat sebelumnya juga terdapat pada hadist nabi yaitu:

حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال⁷

Artinya:

⁶ Eka Ratna Sari,: *Hak Pelaku Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)*. 2019, h. 28.

⁷ Imam Abi Abdi Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Sohihul Bukhori*, (Darul Tarkiz, 1423 H),h. 1485

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Ghundar, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiallahu'anhuma, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki." Hadis ini diperkuat oleh riwayat 'Amru, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Syu'bah.

Majelis Ulama Indonesia pun melalui fatwa yang ditetapkan Dewan Pimpinan dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 yang kemudian disempurnakan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin telah menyatakan bahwa operasi penggantian kelamin merupakan suatu hal yang haram hukumnya. Pada pokoknya, kelompok ini memandang bahwa perubahan jenis kelamin adalah perbuatan dosa yang besar. Mencoba untuk merubah ciptaan Allah yang telah sempurna dalam hukum Islam hukumnya haram.

Akan tetapi tidak termasuk dalam dalil tersebut seseorang yang mengalami kelainan atau terlahir dengan jenis kelamin yang tidak jelas atau berkelamin ganda. Seperti yang dijelaskan oleh Buya Yahya Hafidzahullah dalam kanal YouTube Al-Bahjah bahwa orang yang mengalami kelainan diatas disebut juga dengan *khuntsa musykil* diperbolehkan melakukan operasi transgender dengan didasarkan atas hasil tes para ahli dan disesuaikan dengan hormone yang berkembang apakah ia akan menjadi laki-laki ataupun perempuan. Maka ketika ia diarahkan ke jenis kelamin laki-laki maka hukumnya ia diperlakukan selayaknya laki-laki.

Dalam islam seseorang yang telah melakukan operasi ganti kelamin tetap tidak mengubah statusnya dalam islam, dengan artian jika ia dikenal berkelamin laki-laki

sejak kecil maka ia dihukumi dengan jenis kelamin tersebut begitupun sebaliknya. Dalam fiqh klasik dijelaskan bahwa seorang mukhannits dan mutarajjil statusnya tidak berubah. Disampaikan dalam kitab Hasyyatussyarwani: “Sendainya ada seorang lelaki mengubah bentuk dengan bentuk perempuan atau sebaliknya, maka jika ada lelaki menyentuhnya tidak batal wudhunya dalam permasalahan yang pertama (lelaki yang mengubah bentuk seperti wanita), dan batalnya wudhunya di dalam permasalahan yang kedua (wanita yang mengubah bentuk seperti laki-laki) karena dipastikan bahwa tidak ada perubahan secara hakikat, yang berubah tidak lain hanya berubah bentuk luarnya saja. Maka demikian, meskipun seseorang yang telah mengalami transgender atau transeksual, maka tetap tidak bisa mengubah statusnya, dengan kata lain yang laki-laki tetap laki-laki dan yang perempuan tetap perempuan.”⁸

Di zaman sekarang ini banyak ditemukan orang yang melakukan operasi ganti kelamin baik itu merubah jenis kelamin dari laki-laki ke perempuan ataupun sebaliknya, hal ini tanpa sadar menimbulkan banyak masalah dimana pelaku yang telah melakukan operasi ganti kelamin akan kembali terjun ke dalam masyarakat dan bermuamalah dengan masyarakat tersebut, mereka akan melakukan banyak interaksi baik itu dari transaksi jual-beli, sewa-menyawa, pergaulan, hibah dan lain sebagainya. Dari sekian jenis muamalah tersebut tentu saja sebelum bermuamalah dengan pelaku transeksual kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara bermuamalah yang baik dengan pelaku transeksual dan apa hukumnya, sebab tentu

⁸ Irfan Hasbiyulloh, Abdur Rahim *Peranan Negara dalam mengantisipasi Transgender dalam Perspektif Hukum Islam*. Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaidun Bogor (2021) h. 298

saja orientasi seksual seseorang yang telah melakukan operasi ganti kelamin ini perlu dipertanyakan apakah sesuai dengan jenis kelaminnya atau berubah sesuai dengan jenis kelamin setelah melakukan operasi. Karena hal ini akan sangat mempengaruhi cara kita bermuamalah dengan mereka. Berangkat dari permasalahan-permasalahan tersebutlah penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana **Hukum Bermuamalah dengan Pelaku Transeksual dalam Perspektif Fiqih Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana hukum bermuamalah dengan pelaku Transeksual dalam perspektif fiqih Islam?
2. Bagaimana cara bermuamalah dengan pelaku Transeksual menurut Perspektif Fiqih Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami Hukum Bermuamalah dengan pelaku Transeksual dalam perspektif Fiqih Islam
2. Mengetahui dan Memahami Cara Bermuamalah dengan Pelaku Transeksual dalam perspektif Fiqih Islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian pada pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat *teoritis*: Secara *teoritis* penelitian pada pembahasan ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber literasi bagi para peneliti di masa yang akan datang, juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai pentingnya mengetahui hukum bermuamalah dengan pelaku transeksual dalam islam.
2. Manfaat *praktis*:
 - a. Penulis
Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hukum bermuamalah dengan Pelaku Transeksual.
 - b. Penulis Selanjutnya
Hasil dari penelitian penulis dapat dijadikan bahan rujukan dan referensi bagi peneliti atau penulis selanjutnya.

E. Metodologi Penelitian

1. Batasan Penelitian

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan

tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar Muamalah dan Transeksual.
2. Informasi yang disajikan yaitu: hukum bermuamalah dengan transeksual secara umum menurut perspektif fikih, batasan aurat dan ukhuwah dengan pelaku transeksual serta cara bermuamalah yang baik dan benar dengan pelaku transeksual menurut perspektif fiqih islam.

2. Desain Penelitian

Untuk membahas permasalahan yang telah dipaparkan, penulis akan menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai konsep dasar normatifnya. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁹ Pendekatan jenis ini digunakan karena masalahnya berkaitan dengan permasalahan teoretik yang ada dalam literatur-literatur yang berkaitan dengan sumber kajian dan pembahasan yang dapat menunjukkan fakta secara logis. Sehingga penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif/library resech (Pustaka).

3. Data dan Sumber Data.

⁹ Soerjono Soekanto, *Peneitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001 M), h. 13-14

- a. Data primer. Data primer (sumber pokok), buku-buku tentang LGBT Dalam Tinjauan Fiqih.¹⁰
- b. Data sekunder. Data sekunder berupa data penunjang yaitu berupa buku-buku Fiqih yang membahas mengenai Muamalah dan Transeksual, jurnal-jurnal, artikel, serta dokumen-dokumen yang terkait.
- c. Data Tersier. Data tersier dalam skripsi merujuk pada data yang dihasilkan dari pengolahan ulang informasi dari sumber data primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier berupa KBBI, KBA dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data adalah metode book survey/studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan adalah teknik yang digunakan dalam keseluruhan proses penelitian sejak awal hingga sampai akhir penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan fenomena sosial yang tengah dicermati.¹¹ Studi kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan landasan pemikiran pada proses penulisan.

5. Teknik Analisis Data

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Peneitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001 M), h.92

¹¹ M. Hariwijaya, *Pedoman Penulisan Ilmiah* (Yogyakarta: Oryza 2008 M), h. 63

Dalam menganalisis data kualitatif menurut Moeloeng dalam metode penelitian kualitatif minimal ada 3 jalur yang dilalui pertama: reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini data yang penulis peroleh melalui buku-buku tentang fiqih muamalah serta literatur-literatur yang membahas mengenai perilaku Transeksual baik itu dari buku, artikel maupun jurnal penelitian yang berpusat pada pembahasan tentang perilaku Transeksual. Kedua: penyajian data yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam proses penyajian data ini penulis akan memaparkan hukum bermuamalah dengan transeksual secara terperinci terlebih dahulu, kemudian melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif fokus dalam menyelesaikan pendapat dan dalil-dalil yang bertentangan mengenai Transeksual dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan tentang Transgender dan faktor-faktor terjadinya ikhtilaf. Ketiga: penarikan kesimpulan yaitu upaya yang dilakukan secara terus menerus selama melakukan penelitian, dari mulai mengumpulkan data, mencari arti dari setiap pembahasan, mencermati penjelasan-penjelasan. Kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan dan akan menjadi sesuatu yang lebih rinci dan kokoh.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Muamalah

Muamalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan (pergaulan, perdata, dan sebagainya).¹²

Kata Muamalah berasal dari bahasa arab *al-muamalah* yang secara etimologi sama dan satu makna dengan *al-muf'alah* (saling berbuat). Kata tersebut berarti sebuah aktivitas yang dilakukan oleh satu orang dengan orang lainnya atau lebih, guna memenuhi kebutuhannya masing-masing. Sedangkan secara terminologi, *fiqh muamalah* itu diartikan sebagai suatu hukum-hukum yang diciptakan berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan duniawi. Contohnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, dan sewa menyewa.¹³

Pengertian muamalah pada mulanya memiliki cakupan yang luas, sebagaimana yang dirumuskan oleh Muhammad Yusuf Musa, yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga kehidupan manusia.

Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian Muamalah dalam arti luas yaitu menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya

¹² Muamalah (Def.1) (n.d).Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Muamalah>.

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),h.1.

masalah ukhrawy. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Jadi pengertian muamalah dalam arti luas yaitu hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa pengertian Muamalah dalam arti sempit atau khusus yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaatinya.¹⁴

Mengenai perkara muamalah terdapat penjelasannya dalam beberapa ayat Al-Qur'an, salah satunya terdapat pada firman Allah QS. Al-Maidah(4) ayat 1 tentang memenuhi akad perjanjian. Allah subhana wata'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلِّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”¹⁵

Awalnya cakupan muamalah didalam fiqh meliputi permasalahan keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. Akan tetapi setelah terjadi disintegrasi di dunia Islam, khususnya di zaman Utsmani (Turki Ottoman), terjadi perkembangan

¹⁴ Dr.Prilia, Kurnia, Ning sih. *Fiqh Muamalah* , (Depok: Rajawali Pers, 2021), h.1

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* 8th edn (Bandung: CV:Penerbit Diponegoro), h,106

pembagian fiqh. Cakupan bidang muamalah dipersempit, sehingga masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga tidak termasuk lagi dalam pengertian muamalah. Hukum keluarga dan segala yang terkait dengannya disebut al-ahwal al-syakhshiyah (masalah peribadi). Muamalah kemudian difahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya yang menyangkut harta dan hak serta penyelesaian kasus di antara mereka.¹⁶

Definisi ini memberikan penjelasan bahwa muamalah hanya mengatur persoalan hak dan harta yang timbul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum lainnya.

B. Definisi Transeksual

1. Pengertian Transeksual

Secara Bahasa transeksual berarti orang-orang yang memiliki keinginan. Sedangkan menurut istilah transeksual merupakan hasrat atau keinginan yang sangat kuat untuk mengganti gender anatomi seseorang. Adapun transeksual merupakan fenomena atau kejadian yang terjadi terhadap seseorang dimana mereka mengalami kesalahan jenis kelamin sejak lahir, seperti halnya orang yang dilahirkan dengan jenis kelamin laki-laki tetapi dalam proses perkembangannya dibesarkan layaknya seorang wanita. Walaupun begitu, sebagian besar transeksual mempunyai fisik normal dan sempurna. Transeksual bisa berpakaian dan berperilaku sebagai orang

¹⁶ Tim Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2005), h. 49

berjenis kelamin lain, dan bisa memilih menggunakan hormon atau bedah untuk mengembangkan karakteristik seks sekunder yang diinginkannya. Bedah untuk mengubah penampilan genital eksternal dikenal sebagai *sex reassignment surgery*. Bedah dan pengobatan hormone untuk *gender reassignment* tersedia untuk transeksual baik laki-laki dan perempuan.¹⁷

Transeksual merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya mereka dapat mengekspresikan dirinya dalam bentuk dandanan make up, gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi pergantian kelamin (*sex reassignment surgery*). Dalam DSM (*Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Disorder*)-III, penyimpangan ini disebut juga *Gender Dysphoria Syndrome*. Penyimpangan ini terbagi lagi menjadi beberapa subtype meliputi *transeksual, a-seksual, homoseksual, dan heteroseksual*.¹⁸

Namun pengertian kata gender dalam kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris tidak secara jelas dibedakan pengertian antara kata sex dan kata gender. Sehingga sering kali kata gender dipersamakan dengan kata sex. Setelah sekian lama terjadi proses pembagian peran dan tanggung jawab terhadap kaum laki-

¹⁷ William C. Shiel, Mellisa Conrad Stoppler, *Kamus Kedokteran Webster's New World*, Jakarta: PT Indeks, 2010, h. 545

¹⁸ Juwilda, "*Transgender Manusia dan kesetaraanya*", Palembang: PT. Indralaya, 2010, h.7

laki dan perempuan yang telah berjalan bertahun-tahun bahkan berabad-abad maka sulit dibedakan pengertian seks (laki-laki dan perempuan) dengan gender.¹⁹

Menurut American Psychological Association istilah *transeksual* mengacu pada orang-orang yang identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin yang ditugaskan kepada mereka. Seringkali, transeksual mengubah atau ingin mengubah tubuh mereka melalui hormon, operasi, dan cara lain untuk membuat tubuh mereka sekongruen mungkin dengan identitas gender mereka. Proses transisi melalui intervensi medis ini sering disebut sebagai sex atau gender reassignment, namun baru-baru ini juga disebut sebagai afirmasi gender. Orang yang ditetapkan sebagai perempuan, tetapi mengidentifikasi dan hidup sebagai laki-laki dan mengubah atau ingin mengubah tubuh mereka melalui intervensi medis agar lebih menyerupai identitas gender mereka dikenal sebagai pria transeksual atau transmen (juga dikenal sebagai female-to-male atau FTM). Sebaliknya, orang yang ditugaskan laki-laki, tetapi mengidentifikasi dan hidup sebagai perempuan dan mengubah atau ingin mengubah tubuh mereka melalui intervensi medis agar lebih menyerupai identitas gender mereka dikenal sebagai perempuan transeksual atau transwomen (juga dikenal sebagai laki-laki-ke-perempuan atau MTF). Beberapa individu yang beralih dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya lebih suka disebut sebagai laki-laki atau perempuan, daripada sebagai transgender.²⁰ Sedangkan Harry Benjamin

¹⁹ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus Utamanya di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011) h. 2

²⁰ American Psychological Association. *Memahami orang transgender, identitas gender dan ekspresi gender* (Washington, D.C.: Author. 2023)

International Gender Dysphoria Association, mendefinisikan transeksual sebagai individu yang mengalami ketidaksesuaian gender yang berat dan membutuhkan perawatan medis untuk mengubah bentuk dan karakteristik fisik mereka agar sesuai dengan jenis kelamin yang mereka rasakan seharusnya mereka miliki.

Ciri-ciri klinis dari Gangguan Identitas Gender atau Transseksual adalah sebagai berikut:

1. Identitas yang kuat terhadap gender lainnya. Setidaknya 4 dari 5 ciri di bawah ini diperlukan untuk memberikan diagnosis tersebut pada anak-anak:
2. Ekspresi yang berulang dari hasrat untuk menjadi anggota dari gender lainnya (atau ekspresi dari kepercayaan bahwa dirinya adalah bagian dari gender lain) Preferensi untuk mengenakan pakaian yang merupakan stereotipikal dari gender lainnya,
3. Preferensi untuk mengenakan pakaian yang merupakan stereotipikal dari gender lainnya.
4. Adanya fantasi yang terus menerus mengenai menjadi anggota dari gender lain, atau asumsi memainkan peran yang dilakukan oleh anggota gender lain dalam permainan “pura-pura”
5. Hasrat untuk berpartisipasi dalam aktivitas waktu luang dan permainan yang merupakan stereotip dari gender lainnya.
6. Preferensi yang kuat untuk memiliki teman bermain dari gender lainnya (pada usia dimana anak-anak biasanya memilih teman bermain dari gendernya

sendiri) Remaja dan orang dewasa biasanya mengekspresikan keinginan untuk menjadi bagian dari gender lainnya, seringkali berperilaku sebagai anggota gender lainnya, dan berharap untuk hidup sebagai bagian dari gender lainnya, atau percaya bahwa emosi dan perilaku mereka setipe dengan gender lainnya.

7. Perasaan tidak nyaman yang kuat dan terus ada dengan anatomi gendernya sendiri atau dengan perilaku yang merupakan tipe dari peran gendernya. Pada anak-anak, ciri-ciri ini biasanya muncul: anak laki-laki mengutarakan bahwa alat genital eksternal mereka menjijikan, atau akan lebih baik jika tidak memilikinya, menunjukkan penolakan pada mainan laki-laki, dan permainan yang kasar serta jungkir balik. Anak perempuan memilih untuk tidak buang air kecil sambil duduk, menunjukkan keinginan untuk tidak menumbuhkan payudara atau menstruasi, atau menunjukkan penolakan pada pakaian feminim. Remaja dan dewasa biasanya menunjukkan bahwa mereka dilahirkan dengan gender yang salah dan mengekspresikan harapan untuk intervensi medis (misalnya penanganan hormon atau pembedahan) untuk menghilangkan karakteristik seksual mereka dan untuk meniru karakteristik dari gender lainnya.

8. Tidak ada kondisi interseks, seperti anatomi seksual yang ambigu, yang mungkin membangkitkan perasaan-perasaan tersebut.

9. Ciri-ciri tersebut menimbulkan distress yang serius pada area penting yang terkait dengan pekerjaan, sosial atau fungsi lainnya.²¹

2. Sejarah Transgender

Transeksual sudah ada sejak zaman pra sejarah, akan tetapi proses pergantiannya hanya sampai pada tingkah laku hingga cara berpakaian namun tidak sampai proses pergantian alat kelamin karena alat medis belum ada. Operasi perubahan kelamin pertama kali dilakukan di Eropa pada tahun 1930, namun operasi yang menarik perhatian seluruh dunia dilakukan oleh seorang mantan serdadu yang bernama christine (sebelumnya george) jorgensen, di Copenhagen, Denmark, pada tahun 1952.²²

Pada tahun tersebut menjadi babak baru bagi kehidupannya, pasalnya pria yang kesehariannya bekerja sebagai prajurit Angkatan darat Amerika serikat itu melakukan operasi kelamin. Ia mengubah organ kelamin lelaki menjadi organ kelamin perempuan. Inilah operasi kelamin pertama di zaman modern. Operasi yang dilakukan di Denmark ini berjalan sukses dengan mengangkat organ kelamin laki-laki Jorgensen. Ia kemudian mengubah namanya menjadi Christine. Setelah melalui proses penyembuhan lama, seluruh rangkaian operasi baru selesai tahun 1954. Memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Operasi serupa bagi kaum

²¹ Jeffrey S. Nevid, *Psikologi Abnormal*, (Jakarta : Erlangga, 2005) Jilid 2, h. 75

²² Gerald C. Davison, John M. Neale, *Psikologi Abnormal Edisi Ke 9*, (Jakarta: PT RajagrafindoPersada, 2006), h. 618.

transseksual di Indonesia dilakukan di Thailand dan Perancis, katakanlah seperti halnya artis tanah air Dorce gamalama yang melakukan operasi pada tahun 1993.²³

1. Transeksual Dalam Islam

Manusia dibentuk dalam bentuk yang sempurna berdasarkan fitrah keselarasan, kepatutan, moralitas, dan kebaikan dalam rangka mencapai kehidupan penuh martabat dan kenormalan. Hal ini menandakan bahwa manusia merupakan makhluk spesial yang dikehendaki oleh Allah SWT dengan misi besar untuk manfaat yang sebesar-besarnya pula, yaitu sebagai wakil Tuhan untuk mengelola dan melestarikan kehidupan di muka bumi berdasarkan petunjuk, ketentuan dan hukum serta sesuai dengan kehendak Ilahi. Karena itulah tujuan hidup manusia adalah mengabdikan. Pengabdian dalam bentuk ketaatan pada sang maha pengendali kehidupan (Tuhan) hal itu seharusnya dijadikan suatu sikap kesadaran individu agar supaya bisa mencipta satu tatanan kehidupan sosial ideal.²⁴

Islam melarang perilaku laki-laki yang menyamakan dirinya dengan perempuan, begitupun sebaliknya bagi perempuan juga dilarang untuk menyamakan dirinya dengan laki-laki. Hal tersebut berlaku baik dari segi perilaku, pakaian dan mengganti kelaminnya. Larangan tersebut jika dilanggar akan menimbulkan dosa, sebagaimana dikemukakan dalam salah satu hadits yang berbunyi:

²³ https://rachma082.student.umm.ac.id/...doc/student_blog. Di akses tanggal 21 Maret 2023

²⁴ Suhaimi Razak, *LGBT dalam Perfektif Agama*, (Al-Ibrah, Juni 2016) Vol. 1 No. 1, h. 52

عن أبي هريرة ، عن النبي ، قال : أَرْبَعَةٌ يُصْبِحُونَ فِي غَضَبِ اللَّهِ وَيُمْسُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ . قلت :
 وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال : الْمَيْشَبَّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالمْتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ، وَالَّذِي
 يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، وَالَّذِي يَأْتِي الرِّجَالَ . (رواه الطبراني)²⁵

Artinya:

“Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda: Empat golongan yang pagipagi mendatangi kemarahan Allah, dan berangkat pada sore hari menemui kemurkaan-Nya. Maka saya berkata (salah seorang sahabat bertanya): Siapakah mereka yang dimaksud itu hai Rasulullah? Nabi menjawab: laki-laki yang menyamakan dirinya dengan perempuan, dan perempuan yang menyamakan dirinya dengan laki-laki, serta orang yang mengumpulkan binatang dan sesama laki-laki”. (HR. At-Thabrani)

Transeksual merupakan kelainan genetik yang dialami segelintir manusia, dalam islam sendiri transeksual disebut *khuntsa*, dalam kamus Bahasa Arab, *khuntsa* dari kata *Al- Khanats* bentuk jamaknya *khunatsa* dan *khinats* yang berarti seseorang berwajah laki-laki dengan tingkah laku perempuan atau seseorang yang memiliki alat kelamin ganda. Dalam kamus Bahasa Indonesia *Khuntsa* adalah seorang yang bersifat laki-laki dan perempuan (tidak laki-laki dan tidak perempuan), atau laki-laki yang bertingkah laku dan berpakaian seperti perempuan. Dalam kamus istilah fiqih, *khuntsa* ialah seseorang yang memiliki dua alat kelamin, dzakar dan farji, sama besar atau kecilnya, atau yang dalam tubuhnya terdapat keganjilan, sehingga sulit diketahui dengan mudah apakah dia laki-laki ataukah perempuan.²⁶

Dalam istilah fiqh disebut pula *khuntsa* dan ada juga yang disebut dengan *khuntsa musykil* yang berarti seorang berwajah laki-laki dengan tingkah laku perempuan atau seorang yang memiliki alat kelamin ganda. Oleh sebab itu menurut

²⁵ Abu Qosim Sulaiman bin Ahmad Thabrani, *Al Mu'jam Al Ausath*, Juz VII, (Kairo: Dar Haromaini), h.63.

²⁶ M. Abdul Majid, Dkk. *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995, h. 164.

Ibnu Qudamah dan Sayyid Syabiq, *khuntsa* adalah seorang yang hanya memiliki sebuah lubang yang berada ditempat vagina sebagai tempat keluar urin atau memiliki penis dan vagina sekaligus. Apabila kedua kelamin itu berfungsi semua maka disebut *khuntsa musykil* (biasanya sebelum baligh, ketika sudah dewasa akan tampak tanda-tanda yang menunjukkan kelamin mana dia condong seperti tumbuh kumis atau buah dada). Tetapi ketika jelas tanda-tanda kelamin laki-laknya seperti kencing dari kelamin laki-laki dan jelas kelamin perempuan seperti kencing dari kelamin perempuan maka disebut *khuntsa ghoiru musykil*.²⁷ Begitu juga Syamsudin As-Syarkasy dan Mansyur Bin Yunus Bin Idris Al- Harany. Apabila diketahui dengan jelas bahwa dia laki-laki, maka dia dihukumi sebagaimana hukumnya seorang laki-laki dan apabila diketahui bahwa dia perempuan, maka dia dihukumi sebagaimana hukumnya seorang perempuan baik dalam hal aurat, perkawinan atau warisan dan lain-lain.²⁸

Adapun hukum operasi kelamin dalam syariat Islam harus diperinci persoalan dan latar belakangnya. Dalam dunia kedokteran modern dikenal tiga bentuk operasi kelamin yaitu:

1. Operasi penggantian jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal.

²⁷Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz IV, Riyad: h. 258., Sayid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, Juz II, Dar al Fikr, Beirut, h. 454.

²⁸ Syamsuddin Al-Syarkasy, *Op. Cit.*, hlm. 103. Mansur bin Yunus bin Idris Al-harani, *Syarah Muntaha Al-Aridat*, Juz III, Beirut: Dar Al-Kutub, t.th. h. 142

2. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti zakar (penis) atau vagina yang tidak berlubang atau tidak sempurna.
3. Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ/jenis kelamin.

Pertama: Masalah seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu penis (dzakar) bagi laki-laki dan vagina (farj) bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium tidak dibolehkan dan diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. Ketetapan haram ini sesuai dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang Operasi Perubahan/ Penyempurnaan kelamin. Menurut fatwa MUI ini sekalipun diubah jenis kelamin yang semula normal kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah. Para ulama fiqih mendasarkan ketetapan hukum tersebut pada dalil-dalil yaitu: Sebagaimana Firman Allah SWT: QS. Al-Hujurat (49) ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang

paing mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui Maha Teliti”²⁹

Menurut kitab Tafsir Ath-Thabari mengajarkan prinsip equality (keadilan) bagi segenap manusia di hadapan Allah dan hukum yang masing- masing telah ditentukan jenis kelaminnya dan (ketentuan Allah ini tidak boleh diubah dan seseorang harus menjalani hidupnya sesuai kodratnya. sebaliknya)

Kedua: Operasi kelamin yang bersifat tashih atau takmil (perbaikan atau penyempurnaan) dan bukan penggantian jenis kelamin menurut para ulama diperbolehkan secara hukum syariat. Jika kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani baik penis maupun vagina, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya dibolehkan bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati. Para ulama seperti Hasanain Muhammad Makhluaf (tokoh ulama Mesir). Memberikan argumentasi hal tersebut bahwa orang yang lahir dengan alat kelamin tidak normal bisa mengalami kelainan psikis dan sosial sehingga dapat tersisih dan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat normal serta kadang mencari jalannya sendiri, seperti melacurkan diri menjadi waria atau melakukan homoseks dan lesbianisme. Guna menghindari hal ini, operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin boleh dilakukan berdasarkan prinsip *“Mashalih Mursalah”* karena kaidah fiqih menyatakan *“Adh-Dhararu Yuzal”*

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan Sedn* (Bandung: CV:Penerbit Diponegoro), h, 517

(Bahaya harus dihilangkan) yang menurut Imam Asy-Syathibi menghindari dan menghilangkan bahaya termasuk suatu kemaslahatan yang dianjurkan syariat Islam.³⁰

4. Faktor-faktor yang Menyebabkan Berkembangnya Transeksual

Faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya Transeksual di Indonesia Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber maka terdapat dua faktor yang melatarbelakangi berkembangnya pelaku transgender di Indonesia yaitu faktor internal dan eksternal.

a. Faktor internal

Yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dalam mencipta dan menemukan sesuatu yang kemudian bermanfaat untuk orang banyak misalnya.

Faktor ini meliputi:

1). Faktor Keluarga

Rumahku istanaku atau *Home Sweet Home* adalah kehidupan dalam rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan, penuh kasih, penuh cinta yang didasari dengan pengajaran-pengajaran. Anggota keluarga akan merasakan sebuah kenyamanan berada dekat satu sama yang lain karena hidup mereka yang memiliki kasih sayang sehingga keluarga tersebut diberkati oleh Allah SWT. Sedangkan rumahku nerakaku merupakan suatu kata kiasan yang menjelaskan sebuah situasi ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang dimiliki oleh sebuah keluarga. Tidak ada kasih, tidak ada

³⁰ Abdul Rokhim, *Tinjauan Hukum Mengenai Kasus Pergantian Jenis Kelamin Berdasarkan Undang-Undang Ham Dan Perspektif Hukum Islam*, (UPMI Medan, 2019) Vol.8 No.3 h.115-123

kedamaian, tidak ada kenyamanan yang diperoleh oleh anggota keluarga karena Al-qur'an bukan menjadi dasar pedoman dalam hidup berumah tangga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.³¹ Oleh karena itu dalam keluarga, orang tua perlu memaksimalkan kesempatan yang berharga untuk menginfestasikan nilai-nilai yang berharga kepada anaknya agar supaya anaknya dapat menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena apa yang ditanam oleh orang tuanya itulah yang kemudian akan dapat dituai hasilnya baik oleh pribadi anaknya dan juga oleh orang tua beserta seluruh anggota keluarga serta masyarakat sekitarnya. Semakin dini orang tua mendidik anak-anaknya maka apa yang akan dituai mendatang akan jauh lebih baik.

Demikian dengan pengalaman yang tidak baik yang dialami oleh seorang dapat membentuk karakter dan membentuk kehidupan anak di masa yang akan datang menjadi suram. Keluarga haruslah diciptakan sebagai sebuah kesatuan yang unik dan kompak. Anak-anak akan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari dalamnya, sekalipun kelak mereka akan membentuk keluarga sendiri, rasa memiliki itu tetap melekat dalam diri sendiri. Di tengah-tengah lingkaran keluarga ini seorang anak dapat belajar menyimak, memperhatikan, merekam makna kehidupan dari hari ke hari. Pengalaman pencarian makna hidup ini sekaligus membangun citra dirinya

³¹ "<http://www.definisi-pengertian.com/2015/04/pengertian-keluarga-definisi-menurut-para-ahli>." Diakses pada 16 Mei 2023 pukul 23:04

sesuai dengan teladan orang tua, sesuatu yang terjadi dengan sendirinya tanpa disadari.³²

Pengalaman atau trauma di masa anak-anak misalnya dikasari oleh ibu atau ayah hingga si anak beranggapan semua pria dan perempuan yang bersikap kasar dan bengis yang memungkinkan si anak merasa benci pada orang itu. Predominan dalam pemilihan identitas yaitu melalui hubungan kekeluargaan yang renggang. Bagi seorang lesbian misalnya, pengalaman atau trauma yang dirasakan oleh para wanita dari saat laki-laki akibat kekerasan yang dilakukan oleh para pria yaitu bapak, kakaknya maupun saudara laki-lakinya. Kekerasan yang dialami dari segi fisik, mental dan seksual itu membuat seorang wanita itu bersikap benci terhadap semua pria.³³

Selain itu, bagi golongan transgender faktor lain yang menyebabkan seseorang itu berlaku kerancuan gender adalah sikap orang tua yang idamkan anak laki-laki atau perempuan juga akan mengakibatkan seorang anak itu cenderung kepada apa yang diidamkan. Ketika orang tua mengharapkan mempunyai anak perempuan tetapi yang lahirnya laki-laki, orang tua mungkin kecewa sehingga diperlakukan sebagai anak perempuan. Kesalahan berikutnya dalam pola asuh, ucap Titik Haryati,

³² Eko Mulya Tua, *“Pembinaan Terhadap Kaum Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (Sebuah Konsep Pembinaan Warga Gereja)*, Prosiding Seminar Nasional STTI Harvest Semarang, April (2016) h.6

³³ Eko Mulya Tua, *“Pembinaan Terhadap Kaum Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (Sebuah Konsep Pembinaan Warga Gereja)*, h.61

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) RI, kepada Tribun, Senin (22/2/2016).³⁴

2) Faktor Moral dan Akhlak

Melihat situasi dan kondisi dewasa ini, maka etika pada zaman sekarang semakin perlu dipertahankan. Karena tanpa etika dan tanpa diperkuat oleh hukum, maka manusia yang satu dapat dianggap saingan terhadap manusia lainnya. Terbentuknya kaum transgender karena adanya penyimpangan norma-norma susila di dalam masyarakat, selain itu semakin hilangnya sebuah kontrol sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Lemahnya iman, pengendalian diri yang kurang dalam konteks hawa nafsu serta banyak menerima rangsangan seksual dari luar dapat membentuk moral dan akhlak seorang kaum transgender.³⁵

3) Pengetahuan Agama yang Lemah

Setiap orang berhak mengikuti upacara keagamaan atau ritual keagamaan, selain itu setiap agama juga berkewajiban melindungi hak dari umatnya untuk melakukan upacara keagamaan, termasuk kelompok transgender hal tersebut dikarenakan agama adalah hubungan antara seseorang dengan Tuhannya. Faktor yang paling utama yang menyebabkan seorang masuk dalam bagian transgender yaitu faktor agama. Transgender tidak dibenarkan dalam agama karena transgender sangat bertentangan dengan konsep penciptaan manusia dimana Allah SWT hanya

³⁴ Eko Mulya Tua, "Pembinaan Terhadap Kaum Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (Sebuah Konsep Pembinaan Warga Gereja), h. 60

³⁵ Nana Rukmana, "*Etika Kepemimpinan Persfektif Agama dan Moral*" (Bandung: Alfabeta, 2007) h.7

menciptakan laki laki dan wanita sebagai satu pasangan yang berharga di hadapan Allah. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman agama juga merupakan faktor internal yang mempengaruhi terjadinya homoseksual. Pengetahuan agama memainkan peran yang penting sebagai benteng pertahanan yang paling ideal dalam mendidik diri sendiri untuk membedakan mana yang baik dan mana yang sebaliknya haram dan halal dan lain-lain.³⁶

4) Kebutuhan Ekonomi

Dengan latar belakang ekonomi masing-masing, tentunya di usia yang dewasa ini mempunyai pemikiran untuk mandiri. Orientasi seksual tidak bisa dijadikan alasan untuk membatasi seseorang memperoleh mata pencarian tertentu. Namun yang terjadi justru kelompok transgender masih terstigma negatif untuk menentukan pekerjaan yang mereka inginkan.³⁷

Memilih kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan seksual harus ditinjau lagi, sebab orientasi seksual tidak dapat menjadi alasan untuk membatasi mata pencarian atau pekerjaan untuk kaum transgender. Proses pemilihan pekerjaan ditentukan oleh kemampuan dan skill mereka dalam pekerjaan tersebut, begitu juga hak mereka untuk menduduki jenjang yang lebih tinggi di tempat mereka bekerja.³⁸

³⁶ Eko Mulya Tua, "Pembinaan Terhadap Kaum Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (Sebuah Konsep Pembinaan Warga Gereja), h..63

³⁷ Rita Damayanti, "Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap (lgbt) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang" (Laporan Kajian, Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015) h..24

³⁸ Rita Damayanti, *Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap (lgbt) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang* h.25

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini meliputi:

- 1) Pergaulan Bebas
- 2) Pendidikan
- 3) Lingkungan
- 4) Adanya Gerakan Internasional

Dari uraian panjang diatas penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa Transgender memiliki beberapa kategori, terdapat transgender yang kelainannya merupakan bawaan dari lahir, ada transgender yang memiliki dua jenis kelamin dan bingung akan mengambil identitas yang mana, ada pula transgender yang merasa jiwanya bertolak belakang dengan jenis kelaminnya ada pula yang memiliki kelainan disebabkan beberapa faktor baik itu dari faktor internal ataupun eksternal. Untuk mengidentifikasi apakah kita memiliki kelainan tersebut, kita dapat melihat beberapa tanda yang terdapat pada tubuh dengan melakukan beberapa tes seperti DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder). Transeksual ini pada dasarnya berakar dari kondisi kesehatan mental yang mana penyelesaiannya bukan dengan mengubah ciptaan Allah, melainkan dengan pendekatan spiritual dan kejiwaan (*spiritual and psychological therapy*).³⁹

Operasi penggantian kelamin ini termasuk dalam tindakan yang haram dilakukan karena beberapa alasan, yaitu sebagai berikut:

³⁹ Sudirman, *Fiqh Kontemporer* (Contemporary Studies Of Fiqh), h.32.

- a. Operasi penggantian kelamin termasuk dalam mengubah ciptaan Allah SWT.
- b. Operasi termasuk dalam larangan tasyabbuh terhadap lawan jenis. Tindakan operasi ini termasuk dalam dosa besar, karena laki-laki yang melakukan operasi penggantian kelamin bertujuan untuk menyerupai perempuan, begitu pula sebaliknya.
- c. Operasi tersebut mengandung pelanggaran syariat tanpa udzur, karena ketika operasi berlangsung dokter membuka aurat laki-laki dan perempuan, yang mana hal tersebut diharamkan oleh syariat karena tidak ada kebutuhan yang mendesak.
- d. Operasi tersebut termasuk dalam tindakan melawan ketentuan Allah. Berdasarkan ilmu kedokteran tidak terdapat faktor pendorong untuk melakukan operasi penggantian kelamin, kecuali tindakan tersebut dilakukan untuk melawan ketetapan Allah terkait jenis kelaminnya.
- e. Operasi tersebut termasuk dalam larangan mengebiri. Sebagaimana yang diketahui bahwa mengebiri hukumnya haram. Selain itu tindakan operasi tersebut akan menimbulkan beberapa bahaya seperti menyiksa diri, menghilangkan kelezatan, mengubah ciptaan Allah, kufur akan nikmat yang telah diberikan.

- f. Operasi tersebut termasuk dalam penipuan, yang mana telah diketahui bahwa penipuan merupakan tindakan yang diharamkan. Mengubah jenis kelamin termasuk dalam penipuan yang sangat nyata.
- g. Operasi ini tidak memberikan manfaat, bahkan mempersulit seseorang dalam melaksanakan kewajibannya, yang mana dalam Islam terdapat beberapa kewajiban yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.⁴⁰



⁴⁰ Sudirman, *Fiqh Kontemporer* (Contemporary Studies Of Fiqh),h. 32-33.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Bermuamalah Dengan Pelaku Transeksual Dalam Perspektif Fikih Islam

1. Hukum Bermuamalah Dengan Pelaku Transeksual

Kedudukan hukum pelaku transeksual sangat ditentukan oleh hukum transeksual. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa hukum transeksual-bagi operasi alat kelamin yang jelas dan normal- dalam Islam adalah haram, maka hasil transeksual (operasi kelamin) tidak diakui. Pelaku transeksual wanita merubah kelamin menjadi pria, dalam Islam kedudukan hukum sebagai pria tidak diakui. Dalam hal ini yang bersangkutan tetap diakui sesuai dengan kelamin sebelum melakukan transeksual. Demikian pula sebaliknya pria yang melakukan transeksual menjadi wanita, kedudukan hukumnya tetap diakui sebagai pria.⁴¹

Kedudukan hukum pelaku transeksual tetap sesuai dengan jenis kelaminnya sebelum melakukan transeksual, sebagaimana dinyatakan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Juni 1980, keputusan nomor 2, "Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirubah."⁴² Demikian pula hal ini dipertegas melalui musyawarah nasional MUI tanggal 27 Juli 2010 di Jakarta, sebagaimana disampaikan oleh sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh: "Karena keabsahannya tidak boleh ditetapkan, maka kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi kelamin

⁴¹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Edisi Ketiga, Jakarta, 2010), h. 561.

⁴² Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 561.

tetap dengan jenis kelamin semula seperti sebelum operasi. Tanpa kecuali bagi mereka yang sudah mendapat penetapan pengadilan,"⁴³

Memperhatikan kedudukan hukum pelaku transeksual tersebut dimana pelaku transeksual tetap diakui sesuai dengan jenis kelamin semula sebelum melakukan operasi ganti kelamin, bermuamalah dalam aspek madiyah seperti al-bai(jual beli), hiwalah(pengalihan utang), al-ijarah(sewa menyewa/pengupahan), hibah, as-syirkah(kerja sama), al-mudharabah(perjanjian profit dan loss sharing), ar-rahn(gadai), kafalah wad dhaman(jaminan dan tanggungan), dimana asal hukum dari muamalah adalah boleh (ibahah) sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Ulama fikih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/tidak ditemukan nash yang secara sharih melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan nash yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat dari-Nya. Pokok dari kegiatan muamalah hukumnya mubah (boleh). Kegiatan transaksi apapun hukumnya halal, selama tidak ada nash yang mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah, yang

⁴³ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/14/mi5z5t-fatwa-muioperasi-ganti-kelamin-haram> diakses pada 16 Januari 2024 pukul 23:45

pokoknya hukumnya haram, tidak boleh menjalankan suatu ibadah yang tidak ada tuntunan syari'ahnya. Seperti firman Allah dalam surat Yunus ayat 59:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ آذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal.” Katakanlah, “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atukah kamu mengada-ada atas nama Allah?”⁴⁴

Kaidah ini menjadikan fikih muamalah fleksibel dan up to date. Sehingga syari'ah dapat menangkap segala transaksi muamalah. Fikih muamalah fleksibel, tidak kaku, dan tidak ketinggalan dalam menjawab perkembangan kontemporer interaksi dan transaksi sosial. Fleksibilitas fikih muamalah ini ditunjukkan dalam kaidah yang lain, yaitu:

الأصلُ في المعاملة الإباحة حتى يدلُّ الدليلُ على تحريمها

Artinya:

“Hukum asal sesuatu itu boleh, hingga ada dalil yang mengharamkannya.”⁴⁵

Ibnu al-Qayyim melansir pendapat jumbuh ulama bahwa “Hukum asal dari akad dan persyaratan adalah sah selama tidak dibatalkan dan dilarang oleh agama.”Konsekwensi dari hukum asal muamalah boleh ini adalah memilah dan

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* 8th edn (Bandung: CV:Penerbit Diponegoro), h.229

⁴⁵ Jalaluddin Abdurrahman Asy-Syuyuti, *Al-Asybah Wannazoir fil Qowaid wa Fiqhi Asy-Syafi'iyah*, h.60

memilih mana yang halal dan haram. Prinsip mengedepankan yang halal dan menjauhi yang haram, termasuk menjauhi transaksi berbau riba⁴⁶. Firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 175:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”⁴⁷

Seperti, manusia boleh melakukan apa saja yang terkait dengan hubungan manusia (hablum minannas), selama tidak melanggar perintah. Boleh melaksanakan jual beli namun dilarang melakukan riba karena ada perintah larangan.⁴⁸ Sebagaimana sabda Nabi:

حدثنا إسماعيل بن موسى السدي حدثنا سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء قال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه⁴⁹
Artinya:\\

“Yang halal adalah apa yang Allah halalkan dalam kitabNya, yang haram adalah yang Allah haramkan dalam kitabNya, dan apa saja yang di diamkanNya, maka itu termasuk yang dimaafkan.”

⁴⁶ Dr. Muhammad Maksum, SH., MA., MDC. Hasan Ali, MA., *Dasar-dasar Fiqih Muamalah* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. 2019)h.12

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* 8th edn (Bandung: CV:Penerbit Diponegoro), h.48

⁴⁸ Dr. Muhammad Maksum, SH., MA., MDC. Hasan Ali, MA., *Dasar-dasar Fiqih Muamalah* h.12

⁴⁹ Abu Al-Hasan Nuruddin Muhammad bin Abdul Hadi As-Sanadi, *Hasyiatussanadii 'ala Ibnu Majah*, Darul Jayli. h. 325

Kaidah ini memiliki makna yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Mereka dibebaskan untuk melakukan apa saja dalam hidupnya baik dalam perdagangan, politik, pendidikan, militer, keluarga, dan semisalnya, selama tidak ada dalil yang mengharamkan, melarang, dan mencelanya, maka selama itu pula boleh-boleh saja untuk dilakukan. Ini berlaku untuk urusan duniawi mereka. Tak seorang pun berhak melarang dan mencegah tanpa dalil syara' yang menerangkan larangan tersebut.⁵⁰ Oleh karena itu, Imam Muhammad At Tamimi *Rahimahullah* sebagai berikut menjelaskan kaidah itu:

أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه

Artinya:

“Sesungguhnya segala sesuatu yang didiamkan oleh *Syari'* (pembuat Syariat) maka hal itu dimaafkan, dan tidak boleh bagi seorang pun untuk mengharamkan, atau mewajibkan, atau menyunnahkan, atau memakruhkan.”⁵¹

Maka bagi transgender wanita yang telah merubah kelaminnya menjadi pria dalam hal-hal diatas, hukum bermuamalah dengan mereka adalah boleh-boleh saja (mubah) dan tetap diakui sebagai wanita serta diperlakukan sebagaimana seorang wanita dimana dengan syarat terpenuhinya rukun-rukun, ketentuan, serta tidak terdapat hal yang mengharamkan muamalah tersebut seperti riba, gharar, maysir, tahdid, ghalat, dan sebagainya demikian sebaliknya.

⁵⁰ <https://alhikmah.ac.id/segala-sesuatu-urusan-dunia-dan-muamalah-adalah-sah-dan-mubah-selama-tidak-ada-dalil-yang-mengharamkan-dan-membatalkannya/> diakses pada 25 Januari pukul 23:22

⁵¹ Imam Muhammad At Tamimi, *Arba'u Qawaid Taduru al Ahkam 'Alaiha*, Maktabah Al Misykah. h. 3

Demikian pula dinyatakan dalam buku *Kajian Fiqh Kontemporer* bagi pelaku operasi kelamin dalam rangka untuk *tahsin/takmil*, hanya untuk memperbaiki atau menyempurnakan jenis kelaminnya saja, maka kedudukan hukumnya dalam kewarisan Islam sesuai dengan jenis kelaminnya setelah operasi.⁵² Pengakuan kedudukan hukum jenis kelamin sesuai dengan hasil operasi kelamin, mengingat operasi kelamin yang dilakukan dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan jenis kelamin. Hal ini juga ditegaskan dalam fatwa MUI tahun 1980, diktum nomor 3 menyatakan: "Seorang khunṭsa (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya dan hukumnya menjadi positif (laki-laki).⁵³ Maka dapat diambil kesimpulan bahwa bagi seseorang yang telah melakukan operasi kelamin dimana ia melakukan operasi tersebut dengan niat memperbaiki atau *tahsin/takmil* maka hukum bermuamalah dengan orang tersebut mubah dengan syarat ia diperlakukan sesuai jenis kelamin setelah ia melakukan operasi.

2. Batas Aurat Pelaku Transeksual Menurut Fiqh Islam

Allah memerintahkan hamba-Nya untuk melaksanakan shalat. Hal tersebut telah menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang masih hidup di dunia. Sebagaimana yang ada dalam rukun Islam yakni syahadat, shalat, zakat, puasa dan melaksanakan haji bagi yang mampu. Kesemuanya itu merupakan konsekuensi seseorang jika menjadi muslim. Tidak berbeda halnya dengan transgender yang muslim, maka tetap

⁵² Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (TERAS,2009) h. 143

⁵³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, h.561

diwajibkan untuk melaksanakan shalat sebagaimana muslim yang lain. Namun, ada beberapa kontroversi mengenai pelaksanaan shalat bagi transgender yang sering terjadi di Indonesia. Keadaan sosial lain bagi transgender atau waria adalah ketika variabel diskrit jenis kelamin dikonstruksikan di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan tertentu. Dalam agama Islam khususnya, yang dengan tegas membedakan tempat dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan ketika melakukan shalat. Seringkali terjadi, dalam praktik yang shalat berjamaah misalnya, para waria menempatkan diri sebagai perempuan, sehingga ia memakai mukena dan menempati shaf perempuan.

Dalam konteks fiqh, hal ini dianggap melanggar ketentuan karena secara fisik waria memiliki jenis kelamin laki-laki. Menjalankan shalat tentu harus memperhatikan syari'at yang berlaku saat menjalankannya. Tidak hanya sekedar menjalankan⁵⁴ shalat sesuai dengan keinginan saja tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Jika melihat dari sisi fiqhiyah maka, saat mendirikan shalat seharusnya memperhatikan rukun, syarat sah serta syarat wajib shalat yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Allah menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, hal ini juga sudah dijelaskan dalam nash Al-Qur'an dan Hadis dengan jelas. Akan tetapi, dari satu juta manusia terkadang satu di antaranya dijumpai manusia yang memiliki dua jenis kelamin dan makhluk Allah tersebut

⁵⁴ Masnun,. Waria dan Shalat (Reinterpretasi Fikih untuk Kaum Waria). (*Musawa*, 2011), h.123-134.

disebut khuntsa serta ada manusia yang dengan sengaja mengubah bentuk tubuhnya yang dahulu laki-laki kemudian diubah menjadi perempuan atau sebaliknya.⁵⁵

Setiap muslim dan muslimah yang sudah aqil baligh, berakal memiliki kewajiban untuk melaksanakan shalat diberbagai kondisi apapun seperti safar maupun sakit. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisaa ayat103: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ إِنَّ الصَّلَاةَ
كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوفًا

Terjemahnya:

“Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin.”⁵⁶

Dengan demikian, pelaksanaan shalat diwajibkan bagi laki-laki maupun perempuan. Lantas, dalam hal melaksanakan ibadah shalat bagaimana batasan aurat bagi perempuan Transgender? Dalam kajian fiqh tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai batasan aurat bagi waria. Kemudian perspektif fiqh tentu akan berbeda dengan cara pandang seorang sufi. Pandangan ulama fiqh dalam shalat tentu akan mengatakan sah jika persyaratan shalat sudah terpenuhi. Perihal dilaksanakan secara

⁵⁵ Fariyani, E., Ibadah Shalat Waria di Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep di Tinjau Dari Hukum Islam. (*Maqasid*, 2018), h.1–14.

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* 8th edn (Bandung: CV:Penerbit Diponegoro), h.96

khusyu atau tidak itu bukan menjadi urusan fiqh dan seseorang yang menggunakan sarung akan berada di shaf paling depan dan yang mengenakan mukenah akan berada di bagian shaf belakang⁵⁷. Menurut hukum fiqh, asalkan sudah memenuhi semua persyaratan shalat maka shalat yang dilaksanakan seseorang baik laki-laki, perempuan ataupun transgender tetap sah.

Sedangkan pendapat Buya Yahya mengenai batasan aurat bagi waria atau transgender yaitu walaupun semula laki-laki kemudian merubah menjadi wanita tetap batasan aurat sesuai dengan jenis kelamin awal ketika manusia dilahirkan. Selain itu, berdasarkan pendapat Ubaidillah dalam website Pondok Pesantren Riyadhul Jannah bahwasannya batasan aurat bagi seorang waria atau transgender yaitu apabila diyakini seorang laki-laki maka batasan auratnya sebagaimana batasan aurat laki-laki sedangkan apabila diyakini seorang perempuan maka batasan auratnya sebagaimana batasan aurat perempuan⁵⁸. Apabila diyakini seorang laki-laki maka kewajiban menutup aurat bagi laki-laki dari pusar sampai dengan lutut. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad (2232). dalam riwayatnya, Ahmad berkata:

⁵⁷ Masnun., Waria dan Shalat (Reinterpretasi Fikih untuk Kaum Waria).(*Musawa*,2011),h. 123–134

⁵⁸ [https://www .nyantriyuk.id/2017/12/dimanakah-aurat-banci/](https://www.nyantriyuk.id/2017/12/dimanakah-aurat-banci/) diakses pada 26 Januari 2024 pukul 22:11

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ عَلَى مَعْمَرٍ وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ فَقَالَ: «يَا مَعْمَرُ عَطِّ فَخِذَيْكَ فَإِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ»⁵⁹

Artinya:

“Rasulullah saw pernah lewat di hadapan Ma'mar, yang kedua pahanya kelihatan oleh Rasul, lalu Rasul bersabda: "Wahai Ma'mar, tutuplah kedua paha mu. Sesungguhnya kedua paha itu aurat"

Kemudian berdasarkan pandangan Wan Muhammad bin Wan Muhammad Ali bahwa aurat perempuan merdeka termasuk khuntsa dalam melakukan ibadah yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan yang dahir dan batinnya. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa aurat perempuan transgender dalam hukum Islam yaitu jika memang diyakini bahwa merupakan seorang perempuan maka auratnya yaitu seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Sedangkan, jika diyakini sebagai seorang laki-laki maka auratnya yaitu dari pusar sampai dengan lutut kaki. Keyakinan yang dimaksud adalah apa yang terlihat secara lahiriyah dan kesesuaian seorang transgen der dengan ciri-ciri dan sifat-sifat khas yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini berlaku pula jika seseorang laki-laki telah mengganti kelaminnya menjadi perempuan. Maka hukum berlaku sesuai dengan jenis kelaminnya saat ini, bukan

⁵⁹ Abu al-Hasan Nur al-Din Ali bin Abi Bakr bin Salih al-Haythami, *Mujma Az-Zawaid wa munbaul fawaid*, (Meknat al-Qadsi, Kairo 1414 H), h.52

jenis kelamin aslinya. Berdasarkan kaidah umum yang berlaku pada kasus seperti ini atau yang semisalnya.⁶⁰

Menurut fatwa Syaikh Muhammad Ali Farkus mengenai transeksual laki-laki ke perempuan yang melakukan operasi secara keseluruhan akan tetapi ia bertaubat dan tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan keadaannya seperti semula, maka soal ibadah dan muamalahnya, yang tepat, dihukumi sebagai perempuan. Dan hukum-hukum syar'i berlaku sesuai jenis kelaminnya saat ini, bukan jenis kelamin aslinya. Berdasarkan kaidah umum yang berlaku pada kasus seperti ini atau yang semisal:

هَلْ الْعِبْرَةُ بِالْحَالِ أَوْ بِالْمَالِ

Artinya:

“Yang dianggap adalah keadaan yang sekarang, bukan keadaan sebelumnya”.⁶¹

Dan juga berlaku kaidah:

مَا قَارَبَ الشَّيْءَ، هَلْ يُعْطَى حُكْمُهُ

Artinya:

“Semua yang mirip dengan sesuatu atau menyamainya, maka ia sama hukumnya”.⁶²

⁶⁰ Rahayu Irhami, M. Irfan Syaifuddin, Inggit Ayuning Pandini, Shuhita Endah Palupi, Penutup Aurat bagi Perempuan Transgender dalam Hukum Islam (*Media Syari'ah* Vol. 22, No. 2, 2020) h.173-174

⁶¹Jalaluddin Abdurrahman Asy-Syuyuti, *Al-Asybah Wannazoir fil Qowaid wa Fiqhi Asy-Syafi'iyah*, (Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1403 H), h.60

Dan tidak samar lagi bahwasanya dia sekarang menempel pada dirinya sifat-sifat perempuan dan memiliki tanda-tanda kewanitaan. Semisal adanya kelamin perempuan, kencing dari alat kelamin perempuannya tersebut, keluar haid dari tempat tersebut, memiliki payudara, dan yang lainnya. Dengan demikian dia dihukumi sesuai jenis kelaminnya yang nampak secara lahiriyah sekarang, bukan kelamin aslinya. Karena telah hilang tanda-tanda kelaki-lakian pada dirinya. Maka ia dihukumi sebagai perempuan, selama belum kembali kepada kelamin aslinya dan bentuk tubuhnya yang terdahulu.⁶³

Berbeda dengan perempuan transgender yang hanya merasa terjebak di tubuh yang salah kemudian bersifat seperti apa yang diinginkannya. Maka dia dihukumi sebagaimana jenis kelamin aslinya walaupun sifatnya sangat berlawanan dengan jenis kelamin dan ciri fisik yang dimiliki. Berbeda kasus jika seorang perempuan transgender terlanjur melakukan operasi kelamin sehingga dia menjadi transeksual yang menjadikan di dalam dirinya memiliki sifat-sifat kewanitaan dan memiliki tanda-tanda kewanitaan maka dihukumi sebagaimana keadaannya sekarang. Misalnya adanya kelamin perempuan, kencing dari alat kelamin perempuannya tersebut, keluar haid, memiliki payudara dan yang lainnya. Dengan demikian dia dihukumi sesuai jenis kelaminnya yang nampak secara lahiriyah sekarang, bukan kelamin aslinya. Hal tersebut dikarenakan telah hilang tanda-tanda kelaki-lakian pada dirinya. Maka, dia

⁶² Jalaluddin Abdurrahman Asy-Syuyuti, *Al-Asybah Wannazoir fil Qowaid wa Fiqhi Asy-Syafi'iyah*, h.60

⁶³ <https://muslim.or.id/58330-bagaimana-cara-ibadah-orang-yang-mengubah-jenis-kelaminnya.html> diakses pada 19 Januari 2024 pukul 06.15

dihukumi sebagai perempuan saat menjalankan shalat, selama dia belum kembali kepada kelamin aslinya dan bentuk tubuh aslinya.⁶⁴

Berdasarkan pembahasan di atas bahwasannya, ibadah shalat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat wajib shalat dan melaksanakan sesuai rukun dan memperhatikan syarat-syarat shalat. Kemudian penutup aurat yang dipakai harus sesuai dengan batasan aurat yang berlaku dalam hukum Islam. Ketentuan menutup aurat sebagai syarat sah shalat bagi transeksual yaitu menyesuaikan keyakinan apakah seseorang tersebut laki-laki ataupun perempuan. Jika diyakini perempuan maka seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan, sedangkan jika diyakini laki-laki maka auratnya yaitu dari pusar sampai dengan lutut. Keyakinan yang dimaksudkan yaitu ciri-ciri dan sifat-sifat lahiriyah yang membedakan secara jelas serta khas antara laki-laki dan perempuan. Jika seorang transgender sudah pada tahapan mengubah kelamin, sifat-sifat, dan ciri-cirinya sehingga berlainan dengan kodratnya maka, dihukumi dengan keadaannya yang sekarang. Selama belum kembali kepada kelamin aslinya dan bentuk tubuh aslinya.⁶⁵

Dengan mengetahui kedudukan hukum seorang transeksual maka kita dapat mengetahui batas aurat seorang yang telah melakukan operasi ganti kelamin, sebab

⁶⁴ Rahayu Irhami, M. Irfan Syaifuddin, Inggit Ayuning Pandini, Shuhita Endah Palupi, *Penutup Aurat bagi Perempuan Transgender dalam Hukum Islam*, h.175

⁶⁵ Rahayu Irhami, M. Irfan Syaifuddin, Inggit Ayuning Pandini, Shuhita Endah Palupi, *Penutup Aurat bagi Perempuan Transgender dalam Hukum Islam* h.175

penentuan batas aurat akan sangat mempengaruhi cara kita bergaul dan bermuamalah yang baik dan benar dengan pelaku transeksual, dimana batas aurat seorang transeksual yang melakukan operasi karena dorongan psikologis tidak berubah sesuai dengan gendernya sebelum melakukan operasi, sedangkan bagi seorang transeksual yang melakukan operasi karena terdapat unsur darurat (*Ad-Dhoruroh*) maka batas auratnya akan menyesuaikan dengan gendernya setelah melakukan operasi, akan tetapi harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat tertentu.

B. Cara Bermuamalah dengan Pelaku Transeksual Dalam Perspektif Fiqih Islam

Kelompok LGBT tidak boleh dibenci atau dikucilkan dalam pergaulan sosial, karena mereka memiliki hak yang sama sebagai warga negara dan masyarakat. Pendekatan yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan masalah LGBT adalah melalui rehabilitasi sehingga seseorang bisa kembali normal secara seksual. Penanganan ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan semua komponen masyarakat.⁶⁶

Menurut perspektif fikih Islam, bermuamalah dengan transgender dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat syariat Islam. Namun, perlu diperhatikan bahwa Islam tidak secara langsung membahas tentang hubungan antara laki-laki dan transgender, tetapi lebih kepada hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam, transgender biasanya dianggap sebagai laki-laki yang berperilaku seperti

⁶⁶ <https://muhammadiyah.or.id/kembali-ramai-soal-lgbt-begini-penjelasan-majelis-tarjih/>
diakses pada 16 Januari 2024 pukul 23.15

wanita (makhnawi). Mereka tidak dianggap sebagai perempuan karena tidak memiliki organ reproduksi wanita. Oleh karena itu, mereka dapat bermuamalah dengan perempuan, yang sesuai dengan hukum syariat Islam yang mengatur bahwa laki-laki boleh bermuamalah dengan perempuan.⁶⁷

Namun, ada catatan penting yang harus diingat. Meski sebagian besar ulama Islam menekankan pentingnya akhlak dan moralitas dalam hal ini, ada juga beberapa pendapat yang berbeda. Beberapa ulama berpendapat bahwa transgender yang telah melakukan operasi ganti gender harus diperlakukan sebagai perempuan, sedangkan yang belum melakukan operasi tersebut masih dianggap sebagai laki-laki. Secara umum, bermuamalah dengan transgender dalam konteks Islam harus dilakukan dengan bijaksana dan mempertimbangkan kondisi dan keadaan individu tersebut. Selalu disarankan untuk berdiskusi dengan ahli syariat atau ulama lokal untuk mendapatkan penjelasan dan pemahaman yang lebih baik.

Setelah dianalisis oleh peneliti, dalam perspektif fiqih Islam bermuamalah dengan pelaku transeksual harus sejalan dengan prinsip dasar muamalah, yang menekankan prinsip keadilan, manfaat, dan menghindari mudharat dalam berinteraksi sosial. Meskipun Islam menegakkan larangan terhadap perilaku tertentu, prinsip dasar muamalah juga menekankan sifat tolong-menolong dan keadilan dalam berhubungan dengan sesama manusia.

⁶⁷ <https://islam.nu.or.id/syariah/transgender-dalam-pandangan-syariat-islam-FqI4a>

Menurut hemat penulis, dalam konteks ini, prinsip dasar muamalah dalam Islam, termasuk dalam berinteraksi dengan pelaku transeksual, mencakup larangan terhadap tindakan yang merugikan, sambil tetap mempertahankan prinsip keadilan dan tolong-menolong. Oleh karena itu, dalam bermuamalah dengan pelaku transeksual, umat Islam diharapkan untuk tetap memegang prinsip-prinsip keadilan, manfaat, dan menghindari mudharat, sebagaimana yang diajarkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Adapun dalil-dalil mengenai prinsip muamalah dalam Al-Qur'an disebutkan dalam firman Allah QS.An-Nisa ayat 29: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶⁸

Prinsip-prinsip muamalah juga terdapat pada sabda Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

⁶⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* 8th edn (Bandung: CV:Penerbit Diponegoro), h.84

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ خَالِدِ النَّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا
إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ
وَلَا ضِرَارَ⁶⁹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdu Rabbih bin Khalid An Numairi Abu Al Mughallis, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Sulaiman, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yahya bin Al Walid dari Ubadah bin Ash Shamith, ia berkata, "Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa tidak diperkenankan berbuat mudarat dan hal yang menimbulkan mudarat."

Contoh salah satu muamalah yang dapat kita temukan di zaman ini adalah seorang transeksual yang bekerja dengan seorang pengusaha atau pedagang sebagai seorang brand ambassador. Dalam fikih Islam atau Fiqih Islam, peran brand ambassador tidak disebutkan secara eksplisit. Namun konsep merepresentasikan suatu merek dan mempromosikan produk atau jasanya dapat dianalisis dalam kerangka ajaran Islam. Dalam Islam, setiap individu dipandang setara di mata Allah. Al-Qur'an menekankan pentingnya memperlakukan setiap orang dengan kebaikan, keadilan, dan rasa hormat. Hal ini mencakup individu-individu dari berbagai latar belakang dan identitas, seperti mereka yang transgender.

Tidak ada ayat khusus dalam Alquran yang secara eksplisit melarang atau membolehkan individu transgender menjadi duta merek. Namun, Al-Quran mengajarkan bahwa setiap orang harus dinilai berdasarkan karakter dan tindakannya,

⁶⁹ Ibnu Majah Muhammad Ibnu Yaazid Al-Qozwayni, *Sunan Ibnu Majah Al-Ahkam* (Maktabah Al-'Ilmiyyah),h.784

bukan penampilan atau identitasnya. Sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-Hujurat ayat 13: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”⁷⁰

Dalam ajaran Islam, penting untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, integritas, dan profesionalisme dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk bisnis dan pemasaran. Jika seorang transgender memiliki kualitas-kualitas ini dan cocok untuk berperan sebagai duta merek, maka kualitas-kualitas tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan kemampuan dan kualifikasinya.

Hadits, yaitu ucapan dan tindakan Nabi Muhammad (saw), memberikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun tidak ada hadits khusus yang secara langsung membahas masalah individu transgender yang menjadi duta merek, pesan keseluruhan dari hadits tersebut adalah untuk memperlakukan semua orang dengan kasih sayang dan keadilan. Kesimpulannya, seorang transgender dapat

⁷⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* 8th edn (Bandung: CV:Penerbit Diponegoro), h.518

menjadi duta merek dalam yurisprudensi Islam, asalkan mereka memiliki kualitas dan kualifikasi yang diperlukan untuk menjalankan peran tersebut. Maka boleh-boleh saja jika seorang transeksual menjadi brand ambassador sebuah produk, dengan syarat produk-produk yang diiklankan memenuhi syarat jual beli dan selama transeksual tersebut tidak mengampanyekan LGBT dan tidak mempengaruhi orang lain untuk tertarik pada LGBT melalui produk yang ia iklankan. Dalam hal ini, seyogianya sebagai seorang muslim kita menghindari pergaulan berlebihan dengan pelaku transeksual yang berpotensi menggiring opini buruk mengenai Islam dan LGBT.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan pemaparan pada pembahasan skripsi ini, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa

1. Bermuamalah dengan pelaku transeksual dalam perspektif fikih islam hukumnya **mubah** selama tidak ada dalil yang mengharamkan proses muamalah tersebut.
2. Cara bermuamalah dengan pelaku transeksual, dalam perspektif fiqih Islam bermuamalah dengan pelaku transeksual harus sejalan dengan prinsip dasar muamalah, yang menekankan prinsip keadilan, manfaat, dan menghindari mudharat dalam berinteraksi sosial. Meskipun Islam menegakkan larangan terhadap perilaku tertentu, prinsip dasar muamalah juga menekankan sifat tolong-menolong dan keadilan dalam berhubungan dengan sesama manusia. Dalam hal ini, seyogianya sebagai seorang muslim kita menghindari pergaulan berlebihan dengan pelaku transeksual yang berpotensi menggiring opini buruk mengenai Islam dan LGBT.

B. Saran

1. Agar setiap muslim perlu untuk senantiasa bersikap mawas diri dan berhati-hati dalam bergaul dan bermuamalah dengan pelaku transeksual, sehingga tidak akan timbul opini-opini yang membahayakan fitrah agama islam.

2. Agar setiap muslim tetap menanamkan prinsip-prinsip muamalah yang sesuai dengan syariat agama islam, walaupun dengan pelaku transeksual sekalipun. Serta selalu menghargai dan menghormati hak-hak mereka sebagai seorang manusia.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syarwani, A. H. (2006). *Hasyiyatus Syarwani* (Vol. V). Beirut: Darul Kutub Al-Islamiyah.
- Astrid, S. a.. Transgender dan Konsep Diri (Studi Kasus Homoseksual di Makassar). *Sipakalebbi*, 3 No. 2, 204-218. (2019)
- American Psychological Association. *Memahami orang transgender, identitas gender dan ekspresi gender* Washington, D.C.2023.
- Damayanti, Rita, *Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap (lgbt) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang* Laporan Kajian, Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015.
- Dr. Muhammad Maksum, H. A.. *Dasar-dasar Fiqih Muamalah*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. (2019)
- Dra. Gibtiah, M. *Fiqih Konyemporer*. Jakarta: Pramedia Group. (2016).
- Fariyani, E.. *Ibadah Shalat Waria di Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep di Tinjau Dari Hukum Islam*. *Maqasid*, 3(1), hal.1–14. (2018)
- Gerald C. Davison, J. M.. *Psikologi Abnormal* . Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada. (2006)
- Haroen, N. H. (2000). *Fiqh Muamalah*. Indonesia: Gaya Media Pratama.
- Haythami, A. a.-d.. *Mujma' Az Zawaid wa Munbawl Fawaid*. Kairo: Mekanat al-Qadsi. (1441 H)
- Hasbiyulloh, I., & Rahim, A. *Peranan Negara Mengantisipasi Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(2), 291-302. 2021.
- Irvan Hasbiyullaah, A. R.. *Peranan Negara Dalam Mengantisipasi Transgender Dalam Hukum Islam*. *Mizan Journal of Islamic Law*, V, 291-302. (2021)
- Irhami Rahayu, Syaifuddin M. Irfan, Ayuning Pandini Inggit, Palupi Shuhita Endah, *Penutup Aurat bagi Perempuan Transgender dalam Hukum Islam* (Media Syari'ah Vol. 22, No. 2, 2020) (2020)
- Kusuma, K. N. *Studi Fenomologi Seksualitas Transgender Wanita di Samarinda*. *Psikoborneo*, Vol. 4 No.2, 285-291. (2016).

- Kementrian Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.2015
- Kutbuddin Aibak , *Kajian Fiqh Kontemporer*, TERAS (2009)
- Mahjuddin, S. U. *Masailul Fiqhiyah:Berbagai kasus yang Dihadapi Hukum Islam masa Kini*. Ponorogo Jawa Timur: Kalam Mulia. (2008)
- Majid, M. A.. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. (1995)
- Maksum Muhammad, Ali Hasan. *Dasar-dasar Fiqih Muamalah*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. 2019
- Majid, M. A. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.1995
- Masnun.. *Waria dan Shalat (Reinterpretasi Fikih untuk Kaum Waria)*. (Musawa, 10(1)),(2011)
- Mulya Tua Eka, *Pembinaan Terhadap Kaum Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (Sebuah Konsep Pembinaan Warga Gereja)*, *Prosiding Seminar Nasional STTI Harvest Semarang*, April 2016.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, hal.561
- Nevid, J. S. (2006). *Psikologi abnormal* (Vol. Jil.2). Jakarta: Erlangga.
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nugroho, R. (2008). *Gender dan Strategi Pengarus Utamanya di Indonesia*. Mataram NTB: Pustaka Pelajar.
- Nurdelia, J. J. (2015, Mei). Transgender Dalam Persepsi Masyarakat. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. III No.1, 19-28.
- Razak, S.. *LGBT Dalam Perspektif Agama. Al-Ibrah, Vol.I No.1*, 50-68. (2016)
- RI, K. A.. *Al Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro. (2015)
- Rokhim, A.. *Tinjauan Hukum Mengenai Kasus Pergantian Jenis Kelamin Berdasarkan Undang-Undang Ham Dan Perspektif Hukum Islam. Focus UPMI, Vol.8 No.3*, 115-123. (2019)
- Rokhim, A. *Tinjauan Hukum Mengenai Kasus Pergantian Jenis Kelamin Berdasarkan Undang-Undang HAM dan Perspektif Hukum Islam. Focus UPMI*, 115-123. (2019)

- Rozikin, M. R.. *LGBT Dalam Tinjauan Fiqih*. Malang: UB Press. (2017)
- Sa'abah, M. U. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. (S. Malian, Ed.) Yogyakarta: UII Press. (2001).
- Sari, E. R. *Hak pelaku transgender dalam perspektif hukum islam dan undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM)* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).2019.
- Sudirman. *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*. Sleman: Deepublish. 2018
- Syihabudin, A.. *Analisis Hukum Aurat Pria*. Sosioteknologi, 10(24), (2011)
- Thabrani, Abu Qosim Sulaiman bin Ahmad. *Al Mu'jam Al Ausath*. Juz VII. Kairo: Dar Haromaini.
- Ubaidillah. *Dimanakah Aurat Banci?* Retrieved December 15, 2020, from [https://www.nyantriyuk.id/2017/12/dimanakah-aurat-banci/\(2017\)](https://www.nyantriyuk.id/2017/12/dimanakah-aurat-banci/(2017))
- William C.Shiel, M. C. *Kamus Kedokteran Webster's New World*. Jakarta: PT. Indeks. (2010)

Artikel

- <http://www.definisi-pengertian.com/2015/04/pengertian-keluarga-definisi-menurut-para-ahli/> Diakses pada 16 Mei 2023 pukul 23:04
- https://rachma082.student.umm.ac.id/...doc/student_blog. Di akses tanggal 21 Maret 2023
- <https://muslim.or.id/58330-bagaimana-cara-ibadah-orang-yang-mengubah-jenis-kelaminnya.html>
- Muamalah (Def.1) (n.d).Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Muamalah>
- <https://muhammadiyah.or.id/kembali-ramai-soal-lgbt-begini-penjelasan-majelis-tarjih/>

RIWAYAT HIDUP



Nur Izzatul Jannah, Lahir di Nangadhero Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagakeo Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 23 bulan April Tahun 2003 Masehi, merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Andi Lowasa dan Ibu Sudarti. Riwayat pendidikan yang telah ditempuh yaitu mulai memasuki jenjang pendidikan formal MIS Nurusaadah Nangadhero dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan SMP Negeri 2 Bontomate'ne dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 4 Selayar dan menyelesaikan pada tahun 2020. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA kemudian mengambil program Diploma Dua (D2) pendidikan Bahasa Arab dan Studi Islam Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar selama 2 tahun (2020-2022) setelah itu melanjutkan program Strata Satu (S1) pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar (2022-2024).

Sebelum menyelesaikan Strata 1 (satu), penulis juga mengikuti program pengabdian kepada masyarakat (PKM) dan di tempatkan di pondok pesantren Tahfidzul Quran Nurul Jibal Kondo di kabupaten Sinjai.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nur Izzatul Jannah

Nim : 105261143520

Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	6 %	10 %
4	Bab 4	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 24 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursham, S.Hum., M.I.P.
NBM 1964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Nur Izzatul Jannah 105261143520

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX
4% PUBLICATIONS
5% STUDENT PAPERS



PRIMARY SOURCE



- | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | pasca-umi.ac.id
Internet Source | 3% |
| 2 | nandajpmr.blogspot.com
Internet Source | 2% |
| 3 | Submitted to Universitas Negeri Surabaya
The State University of Surabaya
Student Paper | 2% |
| 4 | digilib.iain-jember.ac.id
Internet Source | 2% |

Exclude quotes
Exclude bibliography

Exclude matches



BAB II Nur Izzatul Jannah 105261143520

ORIGINALITY REPORT

23 **LULUS** **23%**

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1	eprints.umm.ac.id Internet Source	11%
2	repository.umsu.ac.id Internet Source	2%
3	pdfcookie.com Internet Source	2%
4	jingasuci.blogspot.com Internet Source	2%
5	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
6	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
7	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	2%
8	husnafaizatulumniah.wordpress.com Internet Source	2%

BAB III Nur Izzatul Jannah 105261143520

ORIGINALITY REPORT

6%		3%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	2%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
3	repository.umsu.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes on Exclude matches
Exclude bibliography on

BAB IV Nur Izzatul Jannah 105261143520

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX



5%


INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCE 

1

id.scribd.com
Internet Source

5%





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor : 459/A.2-III/IX/1445/2023
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

19 Shafar 1445 H
4 September 2023 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di -
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2436/05/C.4-VIII/IX/1444/2023
Tanggal, 4 September 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang
bersangkutan:

Nama : NUR IZZATUL JANNAH
No. Stambuk : 105 26 11515 20
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya
mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan
memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"HUKUM BERMUAMALAH DENGAN PELAKU TRANSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM"

yang akan dilaksanakan pada tanggal, 7 September 2023 s/d 7 Nopember 2023, dengan ketentuan
mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.



Tembusan:
1. Rektor Unismuh Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip.

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail: perpustakaan@unismuh.ac.id